



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2018 bertujuan untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Demikian LAKIP Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2018 ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan khususnya untuk peningkatan kinerja Balitbangda Provinsi Lampung yang lebih baik dan berkualitas di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2019

Plt. Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Provinsi Lampung,

**Ir. MULYADI IRSAN, M.T.**  
Pembina Utama Madya/ IV d  
NIP. 19670517 199303 1 011



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi sistem akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD yang dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 ditetapkan dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Dokumen penetapan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2018.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2018, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan pada 1 sasaran strategis dengan menggunakan 2 Indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018, tingkat pencapaian kinerja Sangat Baik, dengan nilai rata-rata sebesar 83,33 %.



Untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung didukung dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD sebesar Rp.6.885.437.791,- dengan realisasi sebesar Rp.6.790.819.416,- atau 98.63 %.

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja OPD agar kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan masyarakat.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah .....	2
1.3 Tugas dan Fungsi .....	5
1.4 Isu Strategis .....	21
1.5 Landasan Hukum .....	22
1.6 Inovasi Terbaru .....	23
1.7 Sistematika .....	24
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....	26
a. Rencana Strategis .....	26
1. Visi .....	27
2. Misi .....	28
3. Tujuan dan sasaran OPD .....	28
b. Indikator Kinerja Utama .....	30
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	32
2.2 Perencanaan Kinerja Hasil Reviu .....	34
a. Rencana Strategis Hasil Reviu .....	34
b. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu .....	36
c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu .....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	39
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	41



<b>3.3</b>	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	42
<b>3.4</b>	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategi .....	51
<b>3.5</b>	Analisis Pencapaian Kinerja .....	56
<b>3.6</b>	Permasalahan dan Solusi .....	59
	Akuntabilitas Keuangan .....	60
	Prestasi dan Penghargaan .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Penutup .....	66
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sejarah Terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung .....	3
Tabel 1.2	Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat?Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung .....	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung 2018 .....	30
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018.....	33
Tabel 2.4	Tujuan ,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung .....	35
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung .....	37
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	38
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal .....	40
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	40
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	42
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung .....	43
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	43
Tabel 3.6	Perncapaian Target Misi .....	44
Tabel 3.7	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	44



Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah .....	45
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah .....	50
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	52
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	53
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	53
Tabel 3.13	Pencapaian Target Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	54
Tabel 3.14	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018 .....	55
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah .....	57
Tabel 3.16	Pencapaian Indikator Sasaran 1 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah .....	59
Tabel 3.17	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	61
Tabel 3.18	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 .....	62
Tabel 3.19	Efisiensi Anggaran Tahun 2018 .....	63



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan





dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Gambaran Umum Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Provinsi Lampung dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA). Berdasarkan perubahan tersebut, rincian tugas, fungsi dan tatakerja Balitbangda Provinsi Lampung diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung.



**Tabel 1.1**  
**Dasar Hukum Pembentukan OPD Balitbangda**

No.	Bentuk Kebijakan	Tahun Dilaksanakan
1.	<b>Peraturan Daerah</b>	Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung
2.	<b>Peraturan Gubernur</b>	Nomor 68 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
3.	<b>Peraturan Daerah</b>	Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) berubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA)
4.	<b>Peraturan Gubernur</b>	Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi Lampung




**Tabel. 1.2**  
**Daftar Pegawai**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI BALITBANGDA	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 102	S3 : 4	IV/e : 0	Ess IV = 15	Peneliti Muda. = 2 org
PTHL : 5	S2 : 14	IV/d : 0	Ess III = 5	
	S1 : 58	IV/c : 0	Ess II = 1	
	D4 : 1	IV/b : 5		
	D3 : -	IV/a : 7		
	D2 : -	III/d : 24		
	D1 : -	III/c : 16		
	SLTA : 4	III/b : 14		
	SLTP : -	III/a : 2		
	SD : -	II/d : 2		
		II/c : 0		
		II/b : 0		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 71	71		

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BALITBANGDA Provinsi Lampung



### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Lampung mempunyai tugas dan kewajiban :

Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian,



pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan
2. Pelaksanaan kelitbangan pemerintah provinsi
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan
5. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat
6. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksanaan kelitbangan
7. Pengpublikasian hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, buletin, dan pusat informasi kelitbangan
8. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di Provinsi
9. Penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta penguatan kapasitas peneliti di daerah
10. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan kelitbangan daerah
11. Mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang



12. Meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah
13. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi
14. Pelaksanaan administrasi kelitbangan dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Ir. MULYADI IRSAN, M.T. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

#### **A. KEPALA**

Kepala mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang kelitbangan yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Balitbangda Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi daerah;
2. Perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
3. Penguatan revitalisasi kelembagaan kelitbangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
4. Pelaksanaan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah



5. kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
6. Menyiapkan data kelitbangan;
7. Pelaksanaan dokumentasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, website atau pusat informasi kelitbangan;
8. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan;
2. Mengelola administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Mengelola ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtangaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. Mengelola administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda. Sekretariat membawahi (1) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, (2) Kasubbag. Program dan Kerjasama, dan (3) Kasubbag. Keuangan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Balitbangda.



**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan ketatusahaan;
2. Melaksanakan urusan kepegawaian;
3. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
4. Menyiapkan bahan pengembangan sumberdaya aparatur balitbangda;
5. Menyiapkan laporan kepegawaian dalam SIMPEDU lingkup Balitbangda;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan budaya kerja lingkup Balitbangda;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengelolandan menyiapkan data keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan lingkup Balitbangda;
2. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasa langsungnya;
3. Menyiapkan bahan penyusumam rencana penerimaan dan anggaran belanja Balitbangda;





4. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
5. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan tindak lanjut;
6. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Sub Bagian Program dan Kerjasama**

Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan persiapan bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Balitbangda;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi perencanaan prioritas dan program kelitbangda;
3. Melaksanakan dan menyiapkan rekapitulasi bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkup Balitbangda;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan internal Balitbangda;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja daerah lingkup Balitbangda;
6. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Balitbangda;
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
8. Melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD);
9. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Kerjasama; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



### **C. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi;

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian dan tata usaha;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **a. Sub Bidang Pemerintahan**

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintah Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, serta Badan Usaha Milik Desa.

Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:



1. Menyiapkan dan melaksanakan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kegiatan kelitbangan di Bidang Pemerintahan;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program daerah di Bidang Pemerintahan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Pemerintahan;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan\

**b. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat**

Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata serta meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan serta meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Rincian tugas Sub Bidang Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;



4. Menyiapkan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**c. Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan**

Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Rincian tugas Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
2. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan;
3. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
5. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
6. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;



7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **D. Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan ,membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegaitan dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Penyiapan bahan pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Pelaksanaan adminstrasi dan tata usaha; dan
6. Pelaksanaan tugasi lain yang diberikan atasan.

##### **a. Sub Bidang Ekonomi**

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut;

1. Menyiapkan bahan perumusan evaluasi kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;



3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ekonomi;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan.

Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**c. Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah**

Sub Bidang Pengembangan Fisik Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pekerjaan



umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan serta komunikasi dan informatika.

Rincian tugas Sub Pengembangan Fisik Wilayah adalah sebagai berikut;

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Fisik Wilayah;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengembangan Fisik Wilayah; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **E. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset dalam daerah;



8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**a. Sub Bidang Teknologi Terapan**

Sub Bidang Teknologi Terapan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi teknologi terapan.

Rincian tugas Sub Bidang Teknologi Terapan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan kelitbangan di Bidang Teknologi Terapan;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Teknologi Terapan;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Teknologi Terapan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi**

Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan melakukan penyiapan abhan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi pengelolaan data kelitbangan, penyiapam dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan publikasi hail-hasil kelitbangan melalui jurnal, buletin serta website dan media lainnya.

Rincian tugas Sub Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan pengumpulan, pembuatan, pengelolaan data kelitbangan, jurnal, bulletin, serta website terkait sosialisasi, diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;





2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Data, Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset**

Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi aspek-aspek pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan daerah di Bidang Pengelolaan Hasil Riset;
5. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan daerah;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Hasil Riset; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



## **F. Bidang Penguatan Inovasi Daerah**

Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penguatan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan pengembangan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
4. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Penguatan Inovasi Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **a. Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik**

Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif.

Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;



3. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan public yang bersifat inovatif;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan fasilitasi hubungan interaktif antar unsure inovasi;
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana**

Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi multimoda transportasi, tata ruang dan tata guna lahan serta komunikasi dan informatika.

Rincian tugas Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan daerah di Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana; dan



6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri**

Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi industry pangan, kesehatan dan obat, bahan baku dan material maju.

Rincian Tugas Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
2. Memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Kemitraan Industri;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Kemitraan Industri; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

**1.4 Isu Strategis**

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, serta visi dan misi yang diemban, selanjutnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya peranan Balitbangda Provinsi Lampung dalam memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan;



2. Belum termanfaatkan secara optimal hasil-hasil kajian dan pengembangan inovasi oleh OPD lain dalam upaya percepatan pencapaian target untuk pembangunan;
3. Belum tersedianya SDM Peneliti dengan kualifikasi dan kompetensi yang mencukupi;
4. Belum terjadi sinkronisasi antara kajian-kajian yang dihasilkan dengan kebutuhan pembangunan di Provinsi Lampung; dan
5. Perkembangan teknologi yang melaju dengan cepat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

### **1.5 Landasan Hukum**

LKIP Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Lampung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2013 - 2018.
8. Keputusan Gubernur Lampung No. 6/919/B.XII/HK/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Tanggal 15 Desember 2015
9. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja an Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Lampung
10. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

## 1.6 Inovasi Terbaru

The screenshot shows the website for SIDA (Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung). The header includes the SIDA logo, contact information (balitbangdalampung@gmail.com, (0721) 5605759), and social media icons. The main navigation bar has links for Home, Daerah, e-Produk SIDA, Forum Diskusi, and Pengusaha, along with a DAFTAR button. Below the navigation is a large red banner with a 'home' button and a breadcrumb trail 'Home > home'. Three circular icons represent the main categories: KOPI (Coffee), LADA (Pepper), and UBI KAYU (Cassava). The footer contains a 'Get in Touch' section with social media links, a 'Projects' section with links to Lansman, Organization, Research, and Seminar, and a 'Latest News' section with a date of February 12, 2019 and a link to 'Sejarah Kopi Lampung'.

Salah satu tugas dan fungsi yang diemban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah menyiapkan bahan



pelaksanaan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sebagai bentuk inovasi yang dihasilkan Balitbangda dalam rangka pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung adalah dengan adanya aplikasi eSIDa.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah suatu sistem inovasi yang dimaksudkan untuk mendorong daerah-daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Peningkatan daya saing tersebut dicapai salah satunya dengan adanya inovasi-inovasi yang dimunculkan dan dikembangkan.

Menyesuaikan perkembangan teknologi dan semakin cepatnya informasi pada jaman ini, maka dengan maksud untuk memudahkan para user/pengguna dalam rangka mengetahui inovasi daerah di Provinsi Lampung, maka Balitbangda Provinsi Lampung pada tahun 2018 mengembangkan suatu aplikasi eSIDa.

Dengan adanya aplikasi ini, user dapat memperoleh informasi mengenai berbagai keunggulan masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung serta sejauh mana perkembangan inovasi di Provinsi Lampung terkait dengan produk inovasi yang dihasilkan.

Dampak yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini adalah terciptanya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan user.

## **1.7 Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lampung Lampung Tahun 2018 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capain



Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP





## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **a. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung. Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Nomor 050/58/VI.06/2017 Tanggal 2 Januari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2015-2019. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2015-2019 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### *1. Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Lampung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Lampung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2015-2019 adalah :

Lampung Maju dan Sejahtera 2019



## *2. Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2015-2019 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Misi ke-3 dari RPJMD yaitu : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran

## *3. Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2015-2019 sebanyak 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung 2017**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Esselon II								
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	8	8	8		
			Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA	3	3	3		
			Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang	7	7	7		
			Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	4	4	4		
Esselon III								
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah draft kebijakan (policy paper) pembangunan daerah	8	8	8		
			Jumlah kabupaten/ kota yang telah menyusun dokumen SIDA	3	3	3		
			Jumlah draft MoU kerjasama kelitbang dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbang	7	7	7		
		Meningkatnya pemenuhan kualitas SDM Balitbangda	Jumlah SDM Balitbangda yang mengikuti diklat	4	4	4		



		Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana kelitbangan	Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kelitbangan	100	100	100		

### b. Indikator Kinerja Utama 2017

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII/HK/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Lampung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2015-2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2017**

9	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan dae-	Rumusan Kebijakan	Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengaitkan fungsi kebijakan yang	Jumlah policy paper yang dihasilkan dalam 1 tahun	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman



## Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	rah yang aplikatif		berbasis riset. Oleh sebab itu, rumusan kebijakan policy paper sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan di pemerintah daerah. Policy paper juga merupakan naskah akhir dari sebuah kajian, baik yang bersifat strategis, aktual maupun taktis. Sehingga pemanfaatan policy paper dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dapat diterapkan		Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
	Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA	Kab/Kota	Sebagai implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012, bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun SIDA sebagai pedoman pengawalan program strategis di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga sektor unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota dapat selaras dengan program setrategis dalam SIDA Provinsi.	Jumlah Roadmap SIDA yang tersusun setiap tahun	Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012



## Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

	Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan	MoU	Lembaga riset, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota diupayakan untuk menjalin kerjasama kelitbangan sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pelaksanaan riset dan kajian serta kegiatan kelitbangan lainnya dapat terselenggara secara komprehensif. Hal ini sebagai langkah penguatan, koordinasi, dan sinkronisasi kelitbangan.	Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan per tahun	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002
	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	Orang	Urusan kelitbangan di pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, mencakup semua urusan desentralisasi pemerintahan membutuhkan berbagai disiplin ilmu sehingga membutuhkan jumlah peneliti yang sesuai dengan urusan desentralisasi pemerintahan dengan keberagaman disiplin ilmu dan pengetahuan. Diharapkan keberadaan peneliti dapat menunjang produktivitas hasil penelitian.	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti per tahun	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

### c. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai



apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif	8
		Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa	3
		Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan	7
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti	4





## 2.2 Perencanaan Strategis Setelah Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Lampung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2018, sebagai berikut :

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah di lingkungan Pemerintah Lampung antara lain :

Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama, yang semula berjumlah 4, yaitu:

1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif
2. Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDA
3. Jumlah kerjasama dengan lembaga litbang, Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan



4. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional peneliti

Menjadi 2 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan
2. Persentase kabupaten/kota yang telah menerapkan SIDA

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
ESSELON II									
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset, IPTEK dan inovasi	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%				100	100
			Persentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%				100	100
ESSELON III									
		Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana kelitbang	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan kualitas sarana	%	100	100	100	100	100



			dan prasarana kelitbangan						
			Persentase peningkatan kualitas SDM Balitbangda	%	100	100	100	100	100
			Persentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	%	100	100	100	100	100
			Persentase pencapaian dokumen perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	%	100	100	100	100	100

## B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria**  
**Reviu**  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUM DA
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%	Rumusan Kebijakan (policy paper) yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Lampung merupakan rujukan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan suatu kegiatan	(Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan/ jumlah kajian yang dihasilkan dalam 1 tahun ) x 100%	
		Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%	Setiap kabupaten dan kota wajib memiliki SIDA yang telah sinkron dengan SIDA daripada Provinsi Lampung.	(Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki SIDA/ Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung) x 100%	



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
ESSELON II				
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%	100
		Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%	100
ESSELON III				
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana dan prasarana kelitbangan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100
		Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kelitbangan	%	100
		Persentase peningkatan kualitas SDM Balitbangda	%	100
		Persentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	%	100
		Persentase pencapaian dokumen perencanaan Balitbangda Provinsi Lampung	%	100



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Ordinal dengan Petunjuk Pelaksanaan SAKIP**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	[Red]
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	[Green]
> 100%	Melebihi Target	[Blue]

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Memuaskan	> 100	[Red]
2	Sangat Baik	> 90	[Blue]
3	Baik	75.00 – 89.99	[Green]
4	Cukup	65.00 – 74.99	[Orange]
5	Kurang	50.00 – 64.99	[Yellow]
6	Sangat Kurang	0 – 49.99	[Red]



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII/HK/2014 Tahun 2014, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/568/II.04/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/919/B.XII/HK/2014 Tahun 2014 tentang Indikator





Kinerja Utama Lampung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung**  
**Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%	100	100	100.00
2	Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%	100	66,67	66.67

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan, dengan capaian kinerja 100 %.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA, dengan capaian kinerja 66,67 %.

### **3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai visi dan misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2015-2019 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja**

**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%	100	100	100.00
2	Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%	100	66,67	66.67
3	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kelitbangan	%	100	100	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	33.33 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 3	3	0	0.00	2	66.67	1	33.33
2	Misi 5	1	0	0.00	1	100	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>166.67</b>	<b>1</b>	<b>33.33</b>

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 3</b>	<b>3</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33.33 %
<b>B.</b>	<b>Misi 5</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.



- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**

**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

**Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015		%	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%			0.00			0.00			0.00	100	100	100.00
2	Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%			0.00			0.00			0.00	100	66,67	66.67



**Sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan**" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga **persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan**" tahun ini meningkat 100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00


Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Presentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "**Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA**" adalah sebesar 66,67% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga **persentase capaian kerjanya adalah 66.67 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA" tahun ini meningkat 66.67 % Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Presentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA" tahun ini adalah sebesar 66.67 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 65.00 %.

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Balitbangda Tahun 2016 -2018**



## Sasaran 2

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Balitbangda Provinsi Lampung

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Balitbangda**  
**Provinsi Lampung**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
2	Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
3	Persentase peningkatan kualitas SDM Balitbangda	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
4	Persentase peningkatan kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
5	Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan Balitbangda	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

**Sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Balitbangda Provinsi Lampung dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu :**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran**" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga



**persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 1 **Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran**" tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 **"Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran"** tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 80.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 **"Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana"** adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga **persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 2 **"Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana"** tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 2 **"Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana"** tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 80.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 **" Persentase peningkatankualitas SDM Balitbangda"** adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga **persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 3 **" Persentase peningkatankualitas SDM Balitbangda"** tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 3 **"Persentase peningkatankualitas SDM Balitbangda"** tahun ini adalah sebesar





100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 80.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 4 " **Persentase peningkatan kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**" adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga **persentase capaian kerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 4 " **Persentase peningkatan kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**" tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 4 " **Persentase peningkatan kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan** " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 80.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 5 " **Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan Balitbangda** " adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga **persentase capaian kerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan.**

Capaian kinerja nyata indikator 5 " **Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan Balitbangda**" tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 5 " **Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan Balitbangda**" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 80.00 %.



### 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2015-2019 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2015-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor : G/476/VI.01/HK/2017 Tgl. 12 September 2017, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 Indikator

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. (outcome) sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Pengukuran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
ESSELON II					
1	Persentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan	%	100	100	100



No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2	Persentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDA	%	100	66.67	66.67
ESSELON III					
1	Jumlah draft rumusan kebijakan ( <i>policy paper</i> ) pembangunan daerah yang aplikatif	Dokumen	8	8	100
2	Persentase peningkatan daya saing daerah	%	100	100	100
3	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100
4	Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	%	100	100	100
5	Persentase peningkatan kualitas SDM Balitbangda	%	100	100	100
6	Persentase peningkatan kualitas system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100
7	Persentase peningkatan kualitas dokumen perencanaan Balitbangda	%	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.11**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Provinsi Lampung Tahun 2018**

NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN	CAPAIAN
1	Memuaskan	> 90 – 100	.....
2	Sangat Baik	> 75.00 – 89.99	83.33
3	Baik	> 65.00 – 74.99	.....
4	Cukup	> 50.00 – 64.99	.....
5	Kurang	> 30 – 49.99	.....
6	Sangat Kurang	0 – 29.99	.....
	Jumlah		83.33

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0-30	>30-50	>50-65	>65-75	>75-85	>85-100
				Kurang	Agak Kurang	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Memuaskan
A	Misi 1								
B	MISI 2								
C	MISI 3								
	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan Inovasi, budaya, masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran	2	83.33				√		
D	Misi 4								
E	Misi 5								



No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	0-30	>30-50	>50-65	>65-75	>75-85	>85-100
				Kurang	Agak Kurang	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	Memuaskan
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Balitbangda Provinsi Lampung	5	100						√

Dari 2 (dua) sasaran yang telah diukur capaian kinerja sebagaimana tabel diatas, 7 (tujuh) indikator tersedia data, pencapaian realisasi 7. (tujuh) indikator kinerja sasaran terhadap target pada misi 3 yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13**

**Pencapaian target Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian						
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)		
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Misi 1								
2	Misi 2								
3	Misi 3	2			1	100	1	66.67	
4	Misi 4								
5	Misi 5	1			5	100			
	Jumlah				6	200	1	66.67	

Dari 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, kategori



pencapaian indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>		
1	Memuaskan		
2	Sangat Baik		
3	Cukup		
4	Agak Kurang		
5	Kurang		
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>		
1	Memuaskan		
2	Sangat Baik		
3	Cukup		
4	Agak Kurang		
5	Kurang		
<b>C.</b>	<b>Misi 3</b>		
1	Memuaskan		
2	Sangat Baik	2	83.33
3	Cukup	-	
4	Agak Kurang	-	
5	Kurang	-	
<b>D.</b>	<b>Misi 4</b>		
1	Memuaskan		



No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
2	Sangat Baik		
3	Cukup		
4	Agak Kurang		
5	Kurang	-	
<b>D.</b>	<b>Misi 5</b>		
1	Memuaskan	5	100
2	Sangat Baik		
3	Cukup		
4	Agak Kurang		
5	Kurang	-	

### 3.5 Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara :



- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 serta membandingkan antara target dan realisasi pada 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja dari Misi 3 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**  
**Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**

Pencapaian sasaran 1 meliputi 2 (dua) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

:

Tabel 3.15

**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase kebijakan (policy paper) yang dimanfaatkan											100	100	100
2	Persentase Kabupaten /Kota yang telah menerapkan SIDA											100	66.67	66.67
Rata-rata Capaian IKU			...			...			...					83.33
Kinerja Capaian Sasaran			...			...			...					100






Sasaran Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator tidak mencapai target dikarenakan pada tahun 2018 hanya ada 2 Kabupaten yang telah siap menyusun dokumen SIDA.

Capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebesar 83.33% dari target yang direncanakan dalam RPJMD yaitu 100% sehingga Persentase Capaian Kinerjanya adalah 83.33%, capaian ini lebih dari capaian 80.95% tahun 2018 yang mencapai 80.95%.

Keberhasilan program penelitian dan pengembangan terutama dalam pencapaian kebijakan (*policy paper*) yang termanfaatkan bukan hanya tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat.

Perkembangan pencapaian target indikator sasaran dilihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 3.2**  
**Pencapaian target indikator sasaran Balitbangda 2015-2018**



Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran 1 sampai dengan tahun 2018 dalam Renstra Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Pencapaian Indikator Sasaran 1**  
**Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan pengembangan**  
**dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2018	Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2018	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase kajian (Policy paper) yang dimanfaatkan	%	100	100	100
2	Persentase Kabupaten / Kota yang telah menerapkan SIDa	%	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada Tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dan mencapai target RPJMD.

### 3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan di Balitbangda Provinsi Lampung;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama fungsional peneliti;
3. Dukungan dan respon OPD terhadap eksistensi Lembaga Kelitbangan masih belum memadai;
4. Belum memadainya perpustakaan kelitbangan;
5. Belum termaksimalkannya peran DRD dan Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Lampung;



6. Pemanfaatan SIDA Pemerintah Provinsi Lampung belum dipahami secara utuh dan implementasi belum terlaksana secara maksimal;
7. Amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Fungsi Litbang sebagai Evaluasi Kebijakan belum terlaksana; dan
8. Belum termanfaatkan dengan maksimal kolaborasi antara akademisi, bisnis, Government, Community, dan Media.

Solusi yang ditawarkan dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung antara lain :

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal melalui Pendidikan dan Pelatihan;
2. Melakukan kerjasama kelitbangan dengan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Lembaga Penelitian lain baik Nasional maupun Daerah, Instansi Pemerintah berbentuk MoU; dan
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian kinerja Tahun 2018 guna penyempurnaan atas kinerja Balitbangda Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

### **3.7 Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.885.437.791,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.790.819.416,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98.63 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**  
**Tahun 2018**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1				
2				
3	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran	Rp. 5.041.787.791,-	Rp. 5.012.591.816,-	99.42 %.
4				
5	Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif	Rp. 1.843.650.000,-	Rp. 1.778.227.600,-	96.45%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 6.885.437.791,-	Rp. 6.790.819.416,-	98.63 %.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.18**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi**  
**Lampung Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja %	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Misi 1,</b>	.....			
1	Memuaskan	.....			
2	Sangat Baik	.....			
3	Baik	.....			
4	Cukup Baik	.....			
5	Agak Kurang	.....			
6	Kurang	.....			
<b>B.</b>	<b>Misi 2,</b>				
1	Memuaskan				
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
<b>C.</b>	<b>Misi 3,</b>				
1	Memuaskan				
2	Sangat Baik	2	83.33		
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
				Rp. 5.012.591.816,-	99.42 %.
<b>D.</b>	<b>Misi 4,</b>				



1	Memuaskan				
2	Sangat Baik				
3	Baik				
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
<b>E.</b>	<b>Misi 5,</b>				
1	Memuaskan				
2	Sangat Baik	5	100		
3	Baik			Rp. 1.778.227.600,-	96.45%
4	Cukup Baik				
5	Agak Kurang				
6	Kurang				
				Rp. 6.790.819.416,-	98,63%

**Tabel 3.19**

**Efisiensi Anggaran Tahun 2018**

NO	NILAI EFISIENSI	TOTAL ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE (%)	JUMLAH PROGRAM & KEG YANG DIFOKUSKAN	TOTAL PROGRAM & KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Tidak ada efisiensi Anggaran Tahun 2018 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Namun ada penambahan anggaran sebesar Rp. .485.437.791,- . Penambahan anggaran tersebut diperuntukkan untuk

beberapa kegiatan kajian yang sangat diperlukan.

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan, sebagai berikut :

#### 1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi / Penghargaan	Tahun
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Provinsi Berkinerja Utama Dalam Penguatan SIDA	2018









## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83.33 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.885.437.791 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.790.819.416, dengan

demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 94.618.375

Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung 2015-2019 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 83.33 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 6.885.437.791 (enam milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung adalah 98.63 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Lampung kepada pihak-pihak



terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

**Bandar Lampung, Februari 2019**

**Plt. KEPALA BALITBANGDA**

**Ir. MULYADI IRSAN, M.T.**  
19670517 199303 1 011